



**BUPATI GAYO LUES  
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI GAYO LUES  
NOMOR : Peg. 892/603 / 2022**

**TENTANG  
IZIN BELAJAR PROGRAM SARJANA (S1) PROGRAM STUDI KEBIDANAN  
PADA INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA**

**BUPATI GAYO LUES,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Huruf J Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Aktif Kuliah Nomor: 713/DKN.F.KEB.IKDH-DT/KM/X/2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, ditetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 57);
8. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues. (Berita Kabupaten Gayo Lues Tahun 2016 Nomor 250).

**Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Lues Nomor: 800/DINKES/2022 Tanggal 04 Oktober 2022 tentang Persetujuan Izin Belajar Program Studi Kebidanan pada Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua.


### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Saudara **KARMILA, AM.Keb, NIP. 19830312 201705 2 003**, Pangkat/Golongan Pengatur Tk. II(II/d), Jabatan Bidan Terampil pada Puskesmas Rikit Gaib untuk mengikuti Izin Belajar Program Studi Kebidanan pada Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua.
- KEDUA** : Nama yang mengikuti Izin Belajar sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, diberikan izin selama 2 (dua) Tahun atau 4 (empat) semester, terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan ini. Dengan ketentuan, perpanjangan izin belajar dapat dilakukan dengan alasan atau sebab-sebab yang dapat dipertanggungjawabkan.

- KETIGA : Selama melaksanakan Izin Belajar, PNS tersebut wajib menyampaikan Laporan Kemajuan Akademik secara tertulis setiap akhir semester kepada Bupati Gayo Lues C.q Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gayo Lues.
- KEEMPAT : Biaya penyelenggaraan pendidikan selama mengikuti pendidikan dibebankan kepada yang bersangkutan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangkejeren  
 Pada Tanggal, 14 November 2022 M  
 19 Rabiul Akhir 1444 H

M. Pj. BUPATI GAYO LUES,

  
 H. RASYIDIN PORANG

**Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:**

1. Menteri Dalam Negeri C.q Ka. Biro Kepegawaian Sekjen Depdagri dan Otda di Jakarta;
2. Kepala BKN C.q Deputi Kepegawaian di Jakarta;
3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
4. Direktorat Jendral Pendidikan Menengah di Jakarta;
5. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
6. Kepala Kantor Regional XIII BKN Aceh di Banda Aceh;
7. Ketua DPR Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
8. Inspektur Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
9. Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di Blangkejeren;
11. Kepala BKPSDM Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
12. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
13. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya;
14. Pertinggal.-----